BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan lokasi wilayah Kepolisian Daerah KalSel Resort Banjar Sektor Beruntung Baru. Jl. Muara Halayung RT 02/01 Beruntung Baru. Dalam kecamatan Beruntung Baru tersebut terdapat 12 desa yang mana dalam satu desa tersebut mempunyai aparat yang berwenang dalam menjalankan tugasnya di desa tersebut.

Peraturan Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010 Tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisain Sektor.

Adapun pejabat kepolisian yang bertugas di dalam 12 Desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Lawahan yang bertugas adalah Kanit Binmas Brigadir M. Ishak NRP 79061355
2. Desa Babirik yang bertugas adalah anggota Binmas Briptu Ansyari NRP 84100571
3. Desa Muara Halayung yang bertugas adalah Polmas Briptu Syahrani NRP 58100162

4. Desa Jambu Burung yang bertugas adalah Polmas Brigadir Kursusianto NRP 79010385
5. Desa Jambu Raya yang bertugas adalah Polmas Brigadir A. Rabani NRP 81020772
6. Desa Purai yang bertugas adalah Polmas Briptu M. Eko Mardhani NRP 88030118
7. Desa Tambak Padi yang bertugas adalah Polmas Brigadir Hadriansyah NRP 80081178
8. Desa Kampung Baru yang bertugas adalah Polmas Brigadir Eva Sosanto NRP 83090072
9. Desa Rumpiang yang bertugas adalah Polmas Brigadir Handoyo NRP 79061447
10. Desa Salat Makmur yang bertugas adalah Polmas Briptu Victor. ph NRP 84050576
11. Desa Pindahan Baru yang bertugas adalah Polmas Bripda Dodo Daaz NRP 87061207
12. Desa Haur Kuning yang bertugas adalah Polmas Briptu Maki, S. Sos NRP 81051503

POLSEK PRARORAL BERUNTUNG BARU

- KANIT PROVOS

AGUS PRAYITNO
AIPDA NRP 68080579

- POLRES

KAPOLSEK
SYAMSUL P, S.Sos
IPTU NRP 74050382

- KANIT SABARA

KURSUSIANTO
BRIGADIR NRP 79010385

Anggota

SPK 1

- BRIGADIR HANDOYO NRP 79061447
- BRIGADIR VICTOR. PH NRP 84050576

SPK 2

- BRIGADIR KURSUSIANTO NRP 79010385

- BRIPTU ANSYARI NRP 84100571
- BRIPTU M. EKO MARDHANI NRP 88030118

SPK 3

- BRIGADIR EVA SOSANTO NRP 83090072
- BRIGADIR SAPRI
- BRIPDA DODO DAAZ NRP 87061207

➢ INTEL

M. DJAMALI
AIPDA NRP 71070311

➢ RESKRIM

KANIT RESKRIM

1. BRIPKA IWAN NRP 71040402

Anggota

- BRIGADIR ISHAK NRP 79061355
- BRIGADIR HADRIANSYAH NRP 80081178
- BRIGADIR A. RABANI NRP 81020772

➢ KASIUM

- BRIPTU MAKI S.Sos NRP 81051503
- BRIPTU SYAHRANI NRP 58100162

B. Penyajian Data dan Analisis Terhadap Kasus Perkasus

KASUS I

Nama : IW

Umur : 38 Tahun

Pendidikan : SMA

Jabatan : KANIT RESKRIM

Alamat : Komp. GSR no. 2, Martapura

Menurut Iw, diskresi ialah sebuah wewenang kepolisian dalam bertindak mengusut kasus yang mana menurut keputusan sendiri atau perintah dari alasan dengan berdasarkan alasan-alasan yang menyangkut dengan suatu kasus yang dihadapi. Diskresi dilakukan ketika suatu kasus yang didapat tidak memungkinkan untuk melakukan penahanan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Seperti perkara penipuan dan penggelapan sesuai dengan Pasal 378 Jo 372 KHUP terhadap sepeda motor.

Identitas tersangka perkara “Penipuan dan Penggelapan”

Nama : JA Als UTUH KACIL

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Suka Ramai RT 02 Desa Lawahan Kec. Tamba Runtung Kab. Tapin

Dalam kasus ini, tersangka melakukan penipuan atau penggelapan terhadap satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam abu-abu dengan nomor polisi DA 5004 PN Tahun 2007 yang terjadi di Desa Salat Makmur Kecamatan Beruntung Baru.

Modus dalam kasus tersebut yang mana waktu itu tersangka minta tolong kepada korban untuk diantarkan ke warung, akan tetapi sesampainya di jalan simpang tiga dekat SDN Desa Salat Makmur tersangka meminta korban untuk menunggu di tempat tersebut dengan alasan tersangka akan menjemput pacar. Setelah korban menyerahkan sepeda motornya kepada tersangka kemudian tersangka tidak kembali lagi untuk mengembalikan sepeda motor milik korban. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2011 tersangka diamankan oleh anggota Polsek Matraman beserta barang bukti untuk kemudian tersangka dibawa ke Polsek Beruntung Baru untuk proses hukum lebih lanjut.

Selain itu, menurut Iw diskresi kepolisian dalam melakukan penahanan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan jika bukti-bukti dan saksi-saksi yang sudah jelas mengarah kepada tersangka. Pihak polisi dapat melakukan

penahanan terhadap tersangka sebelum adanya surat perintah melakukan penahanan. Hal ini dikarenakan adanya alasan-alasan yang memungkinkan bagi pihak polisi untuk melakukan penahanan. Misalkan, seperti kasus yang telah disebutkan bahwa tersangka ditahan di polsek matraman karena jika hanya berharap pada polsek beruntung baru untuk melakukan penahanan, salah satu alasannya tersangka dapat kabur. Hal inilah yang dihindari agar tersangka tidak sempat kabur, maka kepolisian matraman melakukan penahanan terhadap tersangka. Akan tetapi yang kemudian tersangka dibawa ke polsek dimana berkas laporan korban tersebut masuk.

Analisis Kasus

Kasus ini tergambar bahwa diskresi kepolisian dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang kuat. Alasan yang tergambar di dalam kasus tersebut ialah tersangka dapat kabur jika menunggu surat penangkapan, sedangkan bukti-bukti sudah jelas mengarah kepada tersangka. Walaupun matraman bukan daerah yuridis yang dimiliki oleh polsek beruntung baru, akan tetapi polsek beruntung baru dapat membantu melakukan penangkapan terhadap tersangka karena pada saat itu tersangka berada di matraman. Jika tersangka saat itu berada di matraman tetapi polisi yang memiliki yuridis di daerah tersebut tidak menangkap tersangka maka kemungkinan tersangka akan berhasil lolos.

Selain itu pula tergambar dalam kasus tersebut ialah modusnya penipuan, cara yang dilakukan oleh tersangka ialah dengan cara menipu korban dengan berpura-pura menjemput pacarnya. Jadi, dalam hal ini jelas tersangka dapat kabur kapan saja. Oleh

sebab itu diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat dibenarkan dikarenakan terdapat beberapa alasan yang kuat untuk pihak Kepolisian bertindak seperti itu.

Oleh sebab itu, dalam hal ini polsek matraman dapat melakukan penahanan akan tetapi tidak bisa menindak hukum lebih lanjut karena hal itu hanya dapat dilakukan oleh polsek beruntung baru. Hal ini dikarenakan berkas laporan korban masuk di polsek beruntung baru dan di polsek tersebut lah yang khusus menangani kasus itu. Selain itu pula sifat Kepolisian adalah secara global, yaitu menyeluruh Indonesia, sehingga apabila tejadi kasus di suatu tempat maka seluruh kepolisian dapat melakukan penahanan terhadap seseorang yang melakukan tindak kejahatan, akan tetapi dalam urusan proses hukum lebih lanjut diserahkan kepada pihak Kepolisian yang bersangkutan.

KASUS II

Nama : S. P.

Umur : 37 Tahun

Pendidikan : Strata 1 (S. Sos)

Jabatan : KAPOLSEK

Alamat : Desa Jambu Raya

Menurut S. P. diskresi kepolisian ialah upaya paksa dimana keadaan yang menghendaki adanya penegakan hukum mencapai kepastian hukum. Diskresi dapat dilakukan sejauh kasus yang dihadapi yang keadaannya memaksa untuk melakukan diskresi. Diskresi dilakukan biasanya jika unsur-unsur pidana terpenuhi, yaitu bukti-

bukti yang mengarah jelas beserta saksi-saksinya. Dalam perkara penganiayaan atau perkelahian yang menyebabkan terluka sesuai dengan Pasal 351 KUH Pidana seperti yang terjadi di Desa Jambu Burung.

Pemicu dalam perkelahian tersebut ialah masalah memperebutkan simpatik salah satu perempuan di Desa itu yang mana keduanya sama-sama menyukai perempuan tersebut yang akhirnya bergelut dalam persaingan yang tidak sehat dan akhirnya terjadi perkelahian yang mengakibatkan kerugian diantara kedua belah pihak.

Penyelesaian yang diambil dalam kasus ini ialah adat bedamai atau penyelesaian masalah yang dilakukan secara kekeluargaan yang dimana dalam hal itu melibatkan petinggi desa yaitu seperti pembakal dan ketua RT. Hal ini dikarenakan tempat kejadian tersebut di Desa sehingga peran Polisi hanya sebagai penengah.

Alasan-alasan yang di utarakan oleh S. P. mengapa dalam kasus perkelahian tersebut penyelesaiannya melakukan adat berdamai atau secara kekeluargaan karena kasus terseut terjadi di Desa, sedangkan kita mengetahui bahwa watak masyarakat desa masih kental dengan sifat kekeluargaan. Inilah yang menyebabkan penyelesaian suatu masalah dilakukan secara kekeluargaan.

Analisis Kasus

Tergambar dalam penjelasan S. P. bahwa peran Polisi dalam suatu kasus yang tidak memungkinkan untuk terlibatnya polisi berdasarkan alasan-alasan yang kuat. Padahal dalam kasus perkelahian tersebut ada yang dirugikan diantara kedua belah

pihak. Masalah ini sebenarnya termasuk dalam kasus penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 KUHP :[1]

(1) Penganiyaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dau tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah,
(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun (KHUP 90),
(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum selama-lamanya tujuh tahun (KUHP 338),
(4) Penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja,
(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (KUHP 37, 53, 184 s, 353 s, 356, 487).

Karena dalam kasus perkelahian tersebut terjadi luka-luka di antara kedua belah pihak. Tetapi dalam hal penyelesaian kasus ini dilakukan secara kekeluargaan sehingga peran polisi hanya menjadi penengah. Hal inilah yang menggambarkan diskresi kepolisian yang terjadi di Desa Jambu Burung.

Seperti yang kita ketahui bahwa pola berfikir masyarakat desa berbeda dengan dengan masyarakat kota. Kebiasaan masyarakat desa dalam menyelesaikan ialah secara kekeluargaan yaitu mementingkan kebersamaan, yaitu agar tidak bermasalah lebih jauh dan berbuntut pada kericuhan yang lebih dalam. Selai itu pula menurut mereka jika masalah tersebut diselesaikan di Kepolisian, asumsi mereka bahwa akan lebih banyak lagi biaya yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak selain biaya berobat. Jauh berbeda dengan masyarakat kota yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Jika terjadi kasus perkelahian di kota, maka oknum yang terlibat langsung dilaporkan ke kepolisian sehingga bisa diproses secara hukum. Selain itu pula pihak yang terlibat,

[1] Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* (Bogor: Pelita. 1983), h. 244-245

pihak korban berharap ganti rugi kepada tersangka. Karena jika diproses secara hukum maka pihak yang merugikan harus mengganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Apalagi dalam hal perkelahian, maka pihak yang dirugikan akan mendapatkan ganti rugi berobat.

KASUS III

Nama : MA

Umur : 30 Tahun

Pendidikan : Strata 1 (Administrasi Negara)

Jabatan : PS KASIUM

Alamat : Jl. Vetran km, 11 Desa gunung hirang Sungai Tabuk

Menurut Ma, diskresi ialah suatu tindakan bijaksana dari petugas kepolisian dalam menangani suatu masalah atau perkara yang diterapkan di luar jalur hukum. Tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum, kepentingan kemanusiaan, keadilan dan mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Diskresi dilakukan demi mengangkat harkat dan martabat manusia agar sentiasa dapat hidup tumbuh, berkembang dan meningkat kualitas hidupnya. Contoh kasus dalam perkara pencurian sesuai dengan Pasal 363 KUHP, yang terjadi di handil mangguruh desa pindahan baru.

Identitas tersangka perkara “pencurian”

Nama : MA

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Sakata RT 02/01 Desa Pindahan Baru

Kec. Beruntung Baru Kab. Banjar

Pencurian terjadi sekitar jam 22 : 36 Wita tgl 23 Agustus 2011 setelah tersangka pulang dari warung di handil haur kuning desa pindahan baru dengan keadaan setengah mabuk setelah meminum alkohol gajah duduk, tersangka berhasil membuka pintu dan masuk kedalam rumah warga yang akan dicurinya yang mana rumah warga tersebut berjualan/kios keperluan sehari-hari. Akan tetapi, usaha tersangka sempat ketahuan dan pelaku langsung lari tanpa sempat membawa sesuatu dari rumah tersebut dan bersembunyi di semak belukar. Karena sikorban yang punya rumah curiga dengan adanya suara dari luar dan langsung mengejar dengan menggunakan senjata yaitu parang akhirnya tertangkap sipelaku dan sempat dipukuli oleh korban serta warga yang mengetahui kejadian tersebut sehingga tersangka dibawa ke polsek untuk diproses lebih lanjut.

Dalam keperluan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus tersebut dilakukan penahanan terhadap tersangka selama 1 x 24 jam untuk keperluan pemeriksaan dalam hal tuduhan pencurian yang dilakukan tersangka di rumah korban. Akan tetapi dalam pemeriksaan tersebut aparat kepolisian tidak menemukan cukup bukti untuk bisa memberatkan tersangka. Sehingga tersangka dibebaskan oleh aparat kepolisian karena tidak terbukti bersalah maka tersangka dibebaskan.

Analisis Kasus

Tergambar dalam penjelasan Ma, diskresi ialah suatu tindakan bijaksana dari petugas kepolisian dalam menangani suatu masalah atau perkara yang diterapkan di luar jalur hukum. Tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum, kepentingan kemanusiaan, keadilan dan mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Diskresi dilakukan demi mengangkat harkat dan martabat manusia agar senantiasa dapat hidup tumbuh, berkembang dan meningkat kualitas hidupnya. Contoh kasus yang dijelaskan oleh Ma ialah dalam perkara pencurian yang terjadi di handil mangguruh desa pindahan baru. Dalam kasus tersebut tersangka melakukan pencurian dalam keadaan mabuk, akan tetapi dalam kejadian tersebut pencuri tidak sempat membawa barang yang akan dicuri karena sempat ketahuan oleh korban. Dalam hal ini tersangka kedapatan dan sempat dibawa ke kantor Kepolisian setempat, akan tetapi tersangka tidak terbukti melakukan pencurian terhadap korban karena selama dalam masa pemeriksaan tidak menemukan alat bukti atau hasil curiannya tersebut. Oleh sebab itulah pihak Polisi melepaskan tersangka.

Hal inilah diskresi Kepolisian yang tergambar bahwa boleh saja dilakukan karena bertujuan agar kasus yang ada tidak meluas dan demi menjaga nama baik seseorang. Selain itu pula karena pihak Polisi tidak menemukan bukti-bukti bahwa tersangka melakukan pencurian walaupun dalam hal keterangan korban bahwa tersangka berusaha melakukan pencurian.

KASUS IV

Nama : HAD

Umur : 30 Tahun

Pendidikan : MAN3

Jabatan : Anggota RESKRIM

Alamat : Jambu Raya RT 02 Kec. Beruntung Baru

Menurut Had, diskresi ialah suatu tindak bijaksana kepolisian dalam mengusut kasus perkara yang diberikan wewenang untuk mengambil keputusan dengan pendapat nuraninya sendiri. Diskresi dapat dilakukan guna mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban serta keamanan dimasyarakat. Seperti dalam perkara "Pertolongan jahat / Tadah" sesuai dengan Pasal 480 KUHP.

Menurut penjelasan Had, ia juga pernah melakukan diskresi. Misalkan dalam kasus pertolongan jahat/ tadah. Contohnya yaitu:

Identitas tersangka perkara "Pertolongan jahat / Tadah"

Nama : AB Als ABIT

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Tani

Alamat : Jl. Handil Jawa Desa Kampung Baru RT 05/03
Kec. Beruntung Baru Kab. Banjar

Dalam kasus ini tersangka AB membeli 8,5 blek banih/padi hasil dari tersangka AR yang diambil dari rumah korban saudara AG di Jl. Handil Jawa RT 04/02 Kec.

Beruntung Baru Kab. Banjar, tersangka AB membeli banih/padi tersebut dari tersangka AR dengan harga Rp. 43.000 untuk tiap 1 (satu) bleknya dan dengan keseluruhan tersangka AB membayar banih/padi kepada tersangka AR sebesar Rp. 360.000 dan sebelumnya tersangka AB juga pernah membeli banih/padi dari tersangka AR sebanyak 3 kali. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kapolsek beruntung baru untuk proses hukum lebih lanjut.

Analisis Kasus

Penjelasan oleh Had bahwa diskresi ialah suatu tindak bijaksana kepolisian dalam mengusut kasus perkara yang diberikan wewenang untuk mengambil keputusan dengan pendapat nuraninya sendiri. Selain itu menurutnya pula diskresi dapat dilakukan guna mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban serta keamanan dimasyarakat. Had juga memberikan contoh kasus, yaitu kasus penadahan yang dilakukan tersangka AB. Ia membeli hasil curian yang dilakukan oleh AR. Dalam hal Pertolongan Jahat / Tadah sesuai dengan Pasal 480 KUHP menrangkan bahwa : "Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. dihukum :[2]

> 1e. Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatannya. (K.U.H.P. 517-2e)

[2] Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* (Bogor: Pelita. 1983), h. 314

2e. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. (K.U.H.P. 481 s, 486)

Tindakan diskresi yang dilakukan Polisi dalam kasus ini dapat di benarkan dengan dalih agar terciptanya keamanan. Selain itu, polisi melakukan penahanan terhadap tersangka dengan alasan bahwa menurut naluri polisi yang bernama Had hal tersebut merupakan suatu tindak kejahatan yang perlu diproses secara hukum. Hal tersebut pula dilakukan agar terwujudnya keamanan dan ketertiban, serta tidak meresahkan warga setempat.

KASUS V

Nama : VIC

Umur : 27 Tahun

Pendidikan : SMK

Jabatan : Anggota RESKRIM

Alamat : Jl. Herkulis Landasan Ulin RT 1

Menurut Vic, diskresi ialah suatu tindakan yang diambil berdasarkan pertimbangan sendiri dan perintah dari atasan dalam mengambil keputusan. Diskresi dapat dilakukan jika suatu keadaan yang menghendaki adanya penegakan hukum atau mencapai kepastian hukum. Seperti dalam perkara penganiayaan Pasal 351 KUH Pidana.

Identitas tersangka dalam kasus “penganiayaan”

Nama : AM

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Jambu Raya RT 02/01 Kec. Beruntung Baru
Kab. Banjar

Penyerangan tersangka terhadap korban yang terjadi dipekarangan rumah korban tepatnya di Jl. Handil Jawa RT 03/02. Pemicu dalam penyerangan tersebut ialah masalah ketidak senangan tersangka terhadap korban atas teguran korban mengenai perilaku tersangka dalam berkendara dijalan umum dengan kecepatan tinggi dan membuat tersangka merasa tersinggung akhirnya terjadi perkelahian. Dalam kasus ini yang dirugikan ialah korban karena tersangka melukai korban dengan senjata tajam yang mengakibatkan korban terluka parah. Setelah terjadi penganiayaan tersebut tersangka melarikan diri, akan tetapi korban tidak melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Beruntung Baru karena alasannya pihak korban menghendaki penyelesaian kasus tersebut secara kekeluargaan yang disebut adat berdamai tanpa melibatkan kepolisian tersebut. Dalam kasus ini Polsek Beruntung Baru mengetahui kronologis kejadian tersebut, akan tetapi kepolisian tidak memproses lebih lanjut kasus tersebut karena para pihak lebih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Sehingga lepas tugas dari kepolisian untuk memproses hukum lebih lanjut.

Analisis Kasus

Menurut penjelasan Vic, bahwa diskresi ialah suatu tindakan yang diambil berdasarkan pertimbangan sendiri dan perintah dari atasan dalam mengambil keputusan dan Diskresi dapat dilakukan jika suatu keadaan yang menghendaki adanya penegakan hukum atau mencapai kepastian hukum. Dalam kasus penganiayaan tersebut tergambar jelas bahwa penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan karena kehendak korban yang tidak ingin kasusnya berlanjut dikemudian hari, maka dilakukanlah cara adat berdamai dengan ganti rugi oleh tersangka terhadap semua biaya pengobatan korban. Polsek hanya mengetahui kronologis kejadian dengan tidak bisa menindak lanjut kasus tersebut karena dengan adanya cara penyelesaian yang dilakukan korban. Dan tersangka tidak bisa dikenakan pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan yang dilakukan.